

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah salah satu negara yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam mengelola keuangan dana milik masyarakat banyak lembaga keuangan syariah yang terus menunjukkan peningkatan dalam hal eksistensi dan akuntabilitasnya. Masyarakat pada saat ini sudah tidak merasa asing lagi dengan adanya lembaga-lembaga keuangan, yang dimana rasa tertarik masyarakat terus meningkat terhadap keberadaan lembaga-lembaga keuangan. Karena hal itu dapat membantu kemudahan masyarakat dalam mengelola keuangan mereka.¹

Peran strategis pada lembaga keuangan ini memiliki fungsi utama adanya lembaga keuangan yang dimana berfungsi sebagai pengumpulan uang dari masyarakat umum dan mendistribusikannya kepada masyarakat umum. Dengan adanya lembaga keuangan ini memiliki peran penting baik secara efektif dan efisien, yang diharapkan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat. Bahkan dapat juga memberikan

¹ Nanang Sobarna, Vina Marlina, “Implementasi Akad Wadi ‘ Ah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah,” cooperative jurnal, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 70.

masyarakat kebebasan hak dalam memilih diantara lembaga keuangan konvensional ataupun lembaga keuangan syariah.²

Secara umum lembaga keuangan syariah ini dapat dilihat dari (1) lembaga keuangan syariah tidak memiliki bunga dan (2) identiknya dari lembaga keuangan syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Pendapat serta sikap masyarakat terkait sistem bagi hasil dan bunga bank dalam lembaga keuangan konvensional ini ternyata berbeda-beda. Walaupun ada beberapa masyarakat yang menyetujui adanya sistem bagi hasil ataupun adanya bunga bank ini, tetapi ada pula yang tidak menerima akan adanya hal tersebut.

Banyak masyarakat yang mencampurkan berbagai pandangan tersebut sehingga lebih menarik untuk dijadikan pengetahuan, perilaku dan sikap masyarakat terhadap kedua kebijakan sistem bank. Namun dalam lembaga keuangan syariah ini menghalalkan adanya sistem bagi hasil dan juga mengharamkan bunga bank.³ Mungkin sebagian masyarakat masih banyak kurangnya pemahaman mengenai pemahaman tentang ekonomi Islam.

² Dita Ratnasari Abdul Haris Romdhoni, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 02, (2018), h. 1.

³ Dita Ratnasari Abdul Haris Romdhoni, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018), h. 2.

Koperasi syariah ialah suatu bentuk lembaga keuangan syariah yang beroperasional dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah serta dalam memberikan pinjaman tidak menerapkan bunga (riba). Berdirinya koperasi syariah guna memajukan kesejahteraan bersama, khususnya bagi anggota koperasi syariah dan masyarakat sekitar secara keseluruhan. Koperasi syariah juga ikut serta mendorong terbentuknya setruktur perekonomian yang berdasarkan kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Di dalam koperasi syariah banyak sekali produk-produk yang berbasis syariah. Tabungan jenis Simpanan Idul Fitri merupakan salah satu jenis produk Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja. Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja ialah simpanan bagi anggota koperasi untuk mempersiapkan kebutuhannya di hari raya Idul Fitri.

Simpanan Idul Fitri ini yang dimana saat dilakukan pembayaran pembukaan diawal yaitu minimal sebesar Rp.10.000-. Untuk perihal pengambilannya juga sudah ditetapkan yakni menggunakan cara penarikan yang dilakukan secara serentak, pada waktu telah mencapai 2 (dua) minggu sebelum tibanya hari Raya Idul Fitri. Selain mengambil

⁴ Yola yunisa pratami Ropi marlina, "*Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah,*" Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 263-265.

simpanannya, anggotapun akan mendapatkan bonus atau hadiah sesuai dengan tabungan yang anggota simpan.⁵

Dalam produk Simpanan Idul Fitri ini akan memakai sebuah akad *wadi'ah* atau disebut juga dengan titipan. Secara harfiah, akad *wadi'ah* ialah sebuah titipan yang bersifat murni dari satu pihak ke pihak lainnya (baik perseorangan ataupun badan hukum), senantiasa harus dilindungi dan dikembalikan kepada si penyimpannya.⁶ Ada 2 (dua) jenis akad *wadi'ah*, yaitu: Akad *wadi'ah yad al-amanah* ialah akad penitipan barang atau uang yang dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Sedangkan akad *wadi'ah yad dhamanah* ialah akad penitipan barang atau uang yang dimana pihak penerima titipan ini izin ataupun tanpa izin pemiliknya, dapat memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut.⁷

Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah*, dimana pihak koperasi tidak memiliki kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana tersebut. Ini sejalan dengan prinsip akad *wadi'ah* yang dimana tidak menghasilkan

⁵ Dewi Fitrotus Sa'diyah, "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di LKMA Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk," Jurnal dimanika Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 (2019), h. 68.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah* (Jakarta timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 34.

⁷ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah* (Jakarta timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 35-36.

keuntungan bagi nasabah atau anggota koperasi syariah. Sebagai pengantinya, koperasi akan memberikan bonus atau hadiah dalam bentuk bingkisan, sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012, putusan kelima, yang menegaskan bahwa hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga tidak diperjanjikan, tidak melibatkan praktik riba, dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).⁸

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh penulis, pada kenyataannya di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Penulis mendapatkan permasalahan yang menarik bagi nasabah atau anggota koperasi. Simpanan Idul Fitri di koperasi tersebut merupakan produk yang banyak diminati untuk merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Sebagai daya tarik tambahan, koperasi menawarkan bonus di awal akad sebesar 1% perbulan atau 12% pertahun.

Adapun untuk mendapatkan bonus atau hadiahnya yaitu berupa uang atau bingkisan. Seperti: minyak, beras, sirup, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan pendapatan simpanan yang dilakukan oleh anggota.

⁸ Dewan Syariah, Nasional Mui, and Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUIIXIII2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN MUI No 86 Tahun 2012*, h. 10.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa meskipun pada awalnya status bonus dalam Simpanan Idul Fitri menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah* tidak diperjanjikan. Namun dalam prakteknya sebelum anggota menyimpan tabungan, pihak koperasi ternyata menjanjikan bonus di awal akad. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih rinci terkait pemberian bonus dalam konteks hukum Islam, serta prakteknya di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsinya yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK SIMPANAN IDUL FITRI (Studi di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang yang telah dijelaskan, ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi ke dalam beberapa permasalahan, diantaranya ialah:

1. Bagaimana praktek akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang praktek akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk membatasi penelitiannya agar memfokuskan pembahasan yang ditinjau berdasarkan pada analisis hukum islam tentang akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Dengan adanya fokus penelitian ini, maka dari itu diharapkan pembahasan ini tidak akan menyimpang dari tujuan penulis.

D. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang serta perumusan masalah yang sudah dijelaskan, penulis pun mempunyai tujuan penelitiannya yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori, penulis pun mengharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk sebuah acuan guna mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai praktek dibidang muamalah. Khususnya untuk kegiatan *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk penulis, penelitian ini memiliki manfaat guna mengembangkan wawasan dan dapat melatih kemampuan penulis dibidang penelitian mengenai akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri. Adapun manfaat lainnya ialah untuk mengetahui hukum *wadi'ah* yang dilaksanakan pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
 - b. Untuk lembaga pendidikan, penelitian ini bisa digunakan untuk penambahan dan juga sumbangan yang diberikan kepada perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - c. Untuk pembaca, adanya penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri serta praktek akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri.

- d. Bagi peneliti generasi selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan salah satu pembaharuan pengetahuan yang akan dilakukan peneliti tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis akan memberikan atau menggambarkan penelitian sebelumnya untuk menghindari objek penelitian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian penulis antara lain yaitu:

NO.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Aries Muftie, Malihah / 2022 / Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk Simpananku di BMT Al-Azhari. ⁹	<p>Persamaan:</p> <p>Mengulas tentang akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan menggunakan jenis penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini mengulas terkait penerapan akad <i>wadi'ah</i> pada produk simpananku, adapun penelitian yang akan diteliti itu membahas terkait praktek akad <i>wadi'ah</i> pada produk Simpanan Idul Fitri berdasarkan hukum Islam.</p>

⁹ Aries Muftie and Malihah, "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpananku Di Bmt Al- Azhari," Ad-Diwan : Journal of Islamic Economies, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 55-64.

2.	Vina Marlina, Nanang Sobarna / 2023 / Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah ¹⁰	<p>Persamaan:</p> <p>Membahas tentang akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan memakai jenis penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini mengulas terkait implementasi akad <i>wadi'ah</i> pada produk simpanan dan pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan diteliti itu membahas terkait praktek akad <i>wadi'ah</i> pada produk Simpanan Idul Fitri berdasarkan hukum Islam.</p>
3.	Andri Kurniawan / 2022 / Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Sembako (Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat ¹¹	<p>Persamaan:</p> <p>Membahas tentang akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan menggunakan jenis penelitian kualitatif</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini membahas tentang praktek akad <i>wadi'ah</i> pada sembako dimasyarakat Kelurahan Mulya sari Kecamatan Tulang</p>

¹⁰ Nanang Sobarna, Vina Marlina, "Implementasi Akad Wadi ' Ah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah." cooperative jurnal, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 69-82.

¹¹ Andri Kurniawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wadi'ah pada Sembako, (Masyarakat Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang

		bawang Tengah Kabupaten Tulang bawang barat dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti itu membahas terkait praktek akad <i>wadi'ah</i> pada produk Simpanan Idul Fitri berdasarkan hukum islam.
4.	Nihayatul Maskhuroh / 2021 / Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Idul Fitri (Studi Kasus Di Toko Agen Sembako Salabiah Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. ¹²	<p>Persamaan: Membahas tentang akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i></p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan akad <i>wadi'ah</i> sekaligus dengan akad <i>bai' as-salam</i> pada paket Tabungan Idul Fitri yang terdapat di gerai sembako “salabiah” yang berlokasi di Kampung. Pondok Indah. Desa. Tegalangus Kecamatan. Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Adapun penelitian yang akan diteliti itu membahas terkait praktek akad <i>wadi'ah</i> pada produk Simpanan Idul Fitri berdasarkan hukum islam.</p>

Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat),” Jurnal Neraca Peradaban, Vol. 2 No. 1 (Januari 2022), h. 9-12.

¹² Nihayatul Maskhuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Idul Fitri (Studi Kasus Di Toko Agen Sembako Salabiah Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten),” Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021.

G. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa *wadi'ah* ialah *Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu* yaitu, (sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga).¹³ Pada pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwasannya *wadi'ah* ialah suatu akad titipan dana antara pihak si pemilik dengan pihak si penerima, dari titipan tersebut pihak si pemilik percaya adanya pihak penerima ini untuk menjaga dananya. Jika kita lihat definisi *wadi'ah* dari sudut pandang Bank Indonesia ialah suatu akad penitipan sebuah barang ataupun uang diantara si pemilik yang akan menyimpan barang ataupun uang tersebut dengan pihak yang diberikan kepercayaannya. Hal ini bertujuan agar terjaganya kesejahteraan, keamanannya beserta kelengkapan barang ataupun uang tersebut.¹⁴

Akad *wadi'ah* bisa dijelaskan pula sebagai akad titipan yang dilakukan oleh penyimpan yang memiliki uang ataupun barang dengan pihak yang memperoleh titipan tersebut. Namun dalam hal ini terdapat catatan apabila pihak yang memiliki titipan uang atau barang meminta kapanpun, maka pihak yang menerima titipan harus menyerahkan

¹³ Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Menara Ilmu*, Vol. 13, No. 3 (Januari 2019), h. 25-35.

¹⁴ Saepudin ; Enceng Iip Syaripudin ; Neni Nuraeni ; Fauzan Januri Saep, "Akad Wadi 'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal Jhesy*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 1-10.

kembali uang atau barang tersebut dengan segera. Akan lebih baik jika tujuan pada akad *wadi'ah* ini sudah dijelaskan baik cara penyimpanannya, waktu penitipan, beban biaya dan lain lainnya yang berkaitan dan penting kepada pihak pemilik barang.¹⁵

Akad *wadi'ah* memiliki dasar hukum yang menjadi acuan sehingga dapat digunakan dalam hukum perbankan Indonesia. Dasar hukum *wadi'ah* yaitu terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah dan Fatwa DSN MUI.

1. Al-Qur'an

a. Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.*¹⁶

Berdasarkan dalil Al-Qur'an bahwa hukum akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri dalam surat An-Nisa ayat 58 yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya

¹⁵ Sa'diyah, “Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di LKMA Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2019), h. 61-62.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Al-Hafiz*, 1st ed. (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2021), h. 57.

kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Ayat di atas pun di perkuat dengan adanya hadist Nabi SAW.

2. Hadits

Dalam Hadits Abu Daud Nomor 3535 yang bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan [Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata dari [Abu Hushain] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”¹⁷

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.¹⁸

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian disebut juga sebagai metode ilmiah guna memperoleh informasi yang mempunyai tujuan serta manfaat

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Almahira, 2013), h. 747.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan,” Himpunan Fatwa DSN MUI (2000), h. 1-4.

tertentu. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan metode tertentu dalam proses penulisan skripsi ini:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini akan memakai metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini ialah suatu metode yang dipakai guna membedah suatu fenomena terjadinya di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja. Dengan metode kualitatif deskriptif akan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci temuan dari peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang memfokuskan perhatian pada permasalahan yang ada pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja. Metode deskripsi kualitatif ini juga melibatkan suatu situasi atau kondisi yang akan di deskripsikan. Hal ini karena bertujuan untuk mencapai penjelasan yang rinci dan pemaparan serta objektivitas terkhusus tentang tata cara pelaksanaan dari akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja saat pencarian sedang berlangsung.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang akan dilakukan dalam penelitian penulis yaitu penelitian empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 2.

Karena penelitian ini akan meneliti efektivitas akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Penelitian hukum empiris ini suatu data yang diperoleh langsung dari manager cabang, karyawan serta nasabah/anggota koperasi sebagai sumber dengan adanya penelitian lapangan, baik dengan menggunakan cara pengamatan (observasi) dan wawancara.²⁰ Adanya penelitian empiris ini sebagai acuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *wadi'ah* Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja yang terletak di Jalan Syekh Nawawi Kp. Cipaeh Gebang, Rt/Rw 11/04, Desa. Kandawawti, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten. Tangerang, Provinsi. Banten dikarenakan dilokasi tersebut terdapat objek yang akan saya teliti.

²⁰ Jona Ibrahim and edi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 158.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer memiliki pengertian sebagai sebuah data yang dapat diambil langsung dari masyarakat atau yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Untuk menulis skripsi ini informasi pokok utamanya ialah informasi tentang pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Diperoleh dari wawancara dengan manager cabang, karyawan dan anggota Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dalam penulisan skripsi ini didapatkan dari data dokumen, seperti: perjanjian, arsip-arsip, jurnal, buku-buku, brosur, karya ilmiah ataupun data lainnya yang berkaitan pada pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah suatu cara pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sebuah pengamatan lapangan serta pencatatan

yang dilakukan secara tersusun sistematis sesuai gejala-gejala yang diteliti. Observasi juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan, khususnya untuk memperhatikan sesuatu yang terlihat jelas oleh mata. Untuk memperoleh terkait gambaran umum mengenai permasalahan yang diteliti pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dapat menggunakan teknik observasi ini. Dalam teknik observasi yang digunakan penulis memakai sebuah media yaitu dengan menyediakan catatan kecil yang berisikan peristiwa-peristiwa pada saat penulis mengamati apa yang terjadi di tempat kejadian.

b. Wawancara

Wawancara menurut salah satu para ahli yang bernama Kerlinger mengatakan bahwa wawancara ialah suatu peranan situasi saat tatap muka antar personal. Yang dimana satu orang yang disebut *interviewer*, lalu bertanya kepada satu orang yang akan diwawancarainya, beberapa pertanyaan yang dibuat guna memperoleh jawaban terkait permasalahan yang akan penulis teliti.²¹ Adapun skripsi ini akan memakai wawancara secara semi terstruktur dan wawancara yang terbuka.

²¹ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta timur: UNJ PRESS, 2020).

Teknik wawancara ini dipakai agar memperoleh informasi langsung dari seorang informan ataupun responden, dan penulis ini akan melangsungkan tanya jawab dengan manager cabang, karyawan dan anggota Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik yang digunakan untuk mencari data yang terkait dengan data dan informasi dari berbagai sumber. Adapun contoh buku yang di dalamnya terdapat berbagai macam teori-teori yang nantinya akan dibutuhkan oleh penulis, brosur, artikel, jurnal. Studi ini dipakai guna mengumpulkan data dari sumber yang terkait pada penerapan akad *wadi'ah* dengan produk Simpanan Idul Fitri di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Dokumen ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang tertulis dan dirasa sesuai dengan objek yang akan diteliti, salah satunya seperti karya ilmiah tentang produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

6. Teknik Analisis Data

Pada proses penyusunan, peneliti akan memakai teknik analisis kualitatif guna mengolah data penelitian. Penelitian kualitatif dalam menganalisis data dilaksanakan sebelum memulai observasi lapangan (Observasi pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang). Saat melakukan observasi dilapangan (penelitian yang secara langsung ini berada di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang), dan saat telah usai dilapangan (barulah peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukannya tersebut).

Skripsi ini akan di tulis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penalaran induktif yakni sebuah pola pikir serta menarik kesimpulan dari informasi umum ke informasi yang lebih spesifik. Teknik analisis juga akan menggunakan metode deskriptif yang menyajikan perilaku orang-orang yang diamati dalam kata-kata tertulis dan lisan. Cara penulis untuk menganalisis datanya ialah dengan mengumpulkan data-data tersebut satu persatu baik dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian di reduksi dengan memilih unsur pokok dan

membuang data yang dirasa tidak diperlukan lalu melaksanakan penyajian data serta dapat ditarik kesimpulan yang menarik.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dirangkai secara sistematis kedalam beberapa bab, yang mana tujuannya untuk memudahkan penulisan dan memberikan penjelasan bagi yang membacanya. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini di antaranya yakni:

BAB I: Pendahuluan, dalam bagian ini terdapat pengantar yang menerangkan secara singkat yang mengenai sebuah Latar Belakang Permasalahan yang melandasi dalam pengambilan judul, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan adanya Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan Teori Tentang *Wadi'ah*, Mengenai Pengertian Akad *Wadi'ah*, Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*, Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*, Sifat dan Jenis Akad *Wadi'ah*, Pendapat Ulama tentang Akad *Wadi'ah*, Mekanisme Akad *Wadi'ah*, Berakhirnya Akad *Wadi'ah*, Simpanan *Wadi'ah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Simpanan

dalam Lembaga Keuangan Syariah, Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III: Kondisi Objektif Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Meliputi Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja, Visi dan misi, tujuan Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja, Struktur organisasi dan Produk-produk Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengulas tentang Praktek akad *wadi'ah* pada produk simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dan Tinjauan Hukum Islam tentang praktek akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Idul Fitri pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kantor Cabang Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.

BAB V: Penutup, yaitu bagian ini isinya berupa kesimpulan dan saran.